

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penghapusan NPWP Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung


Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung



1. Surat keterangan ahli waris dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama lamanya
3. Dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus komisaris pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
4. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP yang terpisah dari suaminya
5. Dokumen berupa kartu keluarga untuk anak yang belum berumur 18 delapan belas tahun dan belum pernah menikah namun telah memiliki NPWP
6. Dokumen berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi
7. Dokumen berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain
8. Dokumen berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan
9. Dokumen berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha di Indonesia untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
10. Dokumen berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara lembaga untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi atau
11. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP lebih dari satu dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Layanan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan berdasarkan permohonan atau secara jabatan
2. Wajib atau Wakil Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan 1 secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP atau 2 melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 6 enam bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi atau Instansi Pemerintah atau 12 dua belas bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 satu bulan setelah jangka waktu berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan WP NE secara jabatan, Surat Keputusan Penghapusan NPWP, atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya